



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Email : disdik@pemkomedan.go.id
MEDAN 20236

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
NOMOR : 420/1463.Sekr/XII/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang bersifat perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, pelaksanaan administratif dinas dan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
1. Sekretariat
 - a. Usulan kenaikan pangkat
 - b. Usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru
 - c. Usulan SK jabatan ASN
 - d. Usulan pensiun ASN
 - e. Usulan cuti ASN
 - f. Usulan kenaikan gaji berkala
 - g. Usulan peningkatan pendidikan (izin belajar)
 - h. Usulan peningkatan pendidikan (pencantuman gelar)
 - i. Usulan pembuatan karis dan karsu
 - j. Usulan permohonan mutasi
 - k. Usulan izin perceraian
 - l. Layanan dapodik
 - m. Layanan SDM Data
 - n. Layanan Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (VERVALSP)
 - o. Layanan Verifikasi dan Validasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (VERVALPTK)
 - p. Layanan Verifikasi dan Validasi Yayasan (VERVALYAYASAN)
 - q. Layanan Verifikasi dan Validasi Ijazah (VERVALIJAZAH)
 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - a. Pengurusan Ijazah/STTB PAUD Hilang/Rusak/Salah Penulisan
 - b. Pelayanan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - c. Pengesahan Legalisasi Fotokopi Ijazah
 - d. Rekomendasi Surat Izin Operasioal Sekolah
 - e. Pengesahan Mutasi Siswa Masuk dan keluar
 - f. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Pengurusan Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN Hilang/Rusak/Salah Penulisan bagi Sekolah yang Beroperasional dan sudah tidak Beroperasional
 - b. Pemberian Legalisasi Fotokopi Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN SD bagi yang tidak Beroperasional lagi dan diluar Daerah
 - c. Rekomendasi Surat Izin Operasional Sekolah
 - d. Pengurusan RKAS dan BOS
 - e. Pengesahan Mutasi Siswa Masuk dan Keluar
 - f. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pengurusan Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN Hilang/Rusak/Salah Penulisan bagi Sekolah yang Beroperasional dan sudah tidak Beroperasional
 - b. Pemberian Legalisasi Fotokopi Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN SMP bagi yang tidak Beroperasional lagi dan diluar Daerah
 - c. Rekomendasi Surat Izin Operasional Sekolah
 - d. Pengurusan RKAS dan BOS
 - e. Pengesahan Mutasi Siswa Masuk dan Keluar
 - f. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Layanan SIMPKB
 - b. Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Maklumat pelayanan Dinas Pendidikan Kota Medan adalah "Dengan ini kami, pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan".

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 7 Desember 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
PEMBINA TK.I
NIP. 19750228 200604 1 015